



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 99/Pid.B/2015/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama : SAYID SALEH Alias NAGA Bin NASIR ;-----
Tempat lahir : Sesayap (KTT) ;-----
Umur/ tgl lahir : 05 Juni 1976 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Pembelian RT.03 Kecamatan
Sebuku Kabupaten Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Mei 2015 Nomor : SP.Kap/03/V/2015/ Sek Sebuku terhitung sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 17 Mei 2015 No. Pol : SP.Han/14/ V/2015/ Reskrim, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 05 Juni 2015 Nomor : B-65/Q.4.17/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ; -----
3. Penuntut umum tanggal : 18 Juni 2015 Nomor : PRINT- 522/ Q.4.17/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ; -----

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 24 Juni 2015
Nomor: /Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 24 Juni 2015
sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
No.99/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tertanggal 24 Juni 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.99/
Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tertanggal 24 Juni 2015, tentang hari
Sidang ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa
barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti
sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim
memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Sayid Saleh Alias Naga Bin Nasir telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "tanpa hak menyimpan senjata api"
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1951 (sebagaimana dalam dakwaan penuntut
umum) ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sayid Saleh Alias
Naga Bin Nasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis penabur.
- 4 (empat) butir amunisi penabur.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang
pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-
ringannya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya
tertanggal 17 Juni 2015, No. Reg. Perk: PDM-69/KJR.NNK/06/2015,
yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa Sayid Saleh Alias Naga Bin Nasir pada hari
sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat
di rumah terdakwa di Jalan Tepian Desa Pembelianan RT.03
Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, *Yang Tanpa hak memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api berupa 1 (satu)
pucuk senjata api rakitan jenis senapan bahu dan 4 (empat) butir
amunisi jenis penabur*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 00.10 Wita,
ketika terdakwa Sayid Saleh Alias Naga Bin Nasir berada di
rumahnya di Jalan Tepian Desa Pembelianan RT.03
Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan didatangi saksi

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baidin Bin Kamran, H. Irwan Bin Yan Kappa dan saksi Abdul Rahman Bin Ibrahim (ketiganya sebagai anggota Polsek Sebuk) mendapati di dalam rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis senapan bahu dan 4 (empat) butir amunisi jenis penabur ditemukan tepat disimpan di samping lemari baju dalam kamar terdakwa. Adapun 1 (satu) pucuk senjata api dan 4 (empat) butir amunisi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli yaitu saudara Awet Santoso Bin Sukarno (anggota Sat Brimob Polda Kaltim Kompi 3 Batalyon C Pelopor Nunukan) adalah termasuk senjata api rakitan jenis senapan bahu dan amunisi jenis penabur.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api dan 4 (empat) butir amunisi termasuk senjata api rakitan jenis senapan bahu dan amunisi jenis penabur tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi BAIDIN Bin KAMRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait atas kepemilikan senjata api dan amunisi ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan sesama anggota polisi lainnya yaitu saksi H. Irwan dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 00.10 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

- Bahwa 1 (satu) buah senjata api dan amunisi berjumlah 4 (empat) butir tersebut terletak di samping lemari baju dalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di alamat Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ada seseorang memiliki shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan tersebut tidak diketemukan barang bukti shabu dan hanya menemukan senjata api berikut amunisi nya saja yang disimpan terdakwa ;
- Bahwa senjata api tersebut jenis senapan bahu rakitan yaitu senjata penabur ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi H. IRWAN Bin YAN KAPPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait atas kepemilikan senjata api dan amunisi ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan sesama anggota polisi lainnya yaitu saksi Baidin dan saksi Abdul Rahman, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.10 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

- Bahwa 1 (satu) buah senjata api dan amunisi berjumlah 4 (empat) butir tersebut terletak di samping lemari baju dalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di alamat Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ada seseorang memiliki shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan tersebut tidak diketemukan barang bukti shabu dan hanya menemukan senjata api berikut amunisi nya saja yang disimpan terdakwa ;
- Bahwa senjata api tersebut jenis senapan bahu rakitan yaitu senjata penabur ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi ABDUL RAHMAN Bin IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait atas kepemilikan senjata api dan amunisi ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan sesama anggota polisi lainnya yaitu saksi Baidin dan saksi H. Irwan, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.10 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

- Bahwa 1 (satu) buah senjata api dan amunisi berjumlah 4 (empat) butir tersebut terletak di samping lemari baju dalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di alamat Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ada seseorang memiliki shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan tersebut tidak diketemukan barang bukti shabu dan hanya menemukan senjata api berikut amunisi nya saja yang disimpan terdakwa ;
- Bahwa senjata api tersebut jenis senapan bahu rakitan yaitu senjata penabur ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata api tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama AWET SANTOSO Bin SUKARNO, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli bertugas sebagai Danton I Kompi 3 Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Kaltim dan juga merangkap sebagai gegana (jibom) ;-----
- Bahwa yang dimaksud senjata api adalah alat yang sudah terpasang ataupun yang belum terpasang yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata rakitan ; -----

- Bahwa sedangkan yang dimaksud amunisi adalah suatu benda yang terdiri dari selongsong, mesiu dan proyektil yang mempunyai sifat balistik tertentu yang dapat di isi dengan mesiu/bahan peledak dan dapat menembakkan atau melontarkan proyektil/timah padat dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan ;
-
- Bahwa untuk barang buti dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah senjata api jenis rakitan jenis senapan bahu dan menggunakan proyektil atau amunisi senjata api laras panjang shotgun atau senjata tabur dan 4 (empat) amunisi senjata shotgun dimana didalam selongsong amunisi senjata shotgun tersebut berisi beberapa gotri timah/proyektil gotri padat ; -----
- Bahwa untuk memiliki senjata api bagi masyarakat umum harus memperoleh Ijin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA) dari Polri ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, terkait dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena menyimpan senjata api dan amunisi ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 00.10 Wita di rumah terdakwa di Jalan Tepian RT.03 Desa Pembelian Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api berikut amunisi nya tersebut adalah milik teman terdakwa, yang mana terdakwa meminjamnya untuk berburu ; -----
- Bahwa senjata api jenis penabur tersebut kondisinya dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai sehingga terdakwa menaruhnya di samping lemari baju di kamar rumah terdakwa
- Bahwa memang dari awal ketika terdakwa meminjam senjata api tersebut kondisi senjata api tersebut rusak yaitu dibagian pelatuk senjatanya, namun ketika itu terdakwa sempat memperbaikinya namun sebelum terdakwa mencobanya terdakwa keburu ditangkap polisi ; -----
- Bahwa senjata api tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa teman terdakwa tersebut tidak memiliki ijin memiliki senjata api dan amunisi ; -----
- Bahwa demikian juga terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan senjata api berikut amunisinya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis penabur dan 4 (empat) butir amunisi penabur, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta barang bukti, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 00.10 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ; -----

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di alamat Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ada seseorang memiliki shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman langsung menuju ke lokasi yaitu Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, dan sesampainya di lokasi atau di rumah terdakwa kemudian saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan tersebut tidak diketemukan barang bukti shabu seperti halnya laporan masyarakat tersebut, akan tetapi saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman hanya menemukan senjata api berikut amunisi nya saja yang disimpan terdakwa di samping lemari baju dalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa benar senjata api yang ditemukan di samping lemari baju dalam kamar terdakwa adalah senjata api rakitan jenis senapan bahu, dan amunisi jenis amunisi senjata api laras panjang shotgun atau senjata tabur ; -----
- Bahwa benar senjata api dan amunisi tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki iji untuk menyimpan dan menguasai senjata api tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa yang relevan serta barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

- **Barang siapa ;-----**
- **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, ,mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;-----**

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sayid Saleh Alias Naga Bin Nasir, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Sayid Saleh Alias Naga Bin Nasir, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ; -----

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai ijin atau tanpa adanya kewenangan yang mana dalam pengertian melawan hukum secara sempit, sedangkan melawan hukum secara luas diartikan melanggar undang-undang, tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum obyektif, maupun bertentangan kepatutan dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 00.10 Wita saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di alamat Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ada seseorang memiliki shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman langsung menuju ke lokasi yaitu Desa Pembeliangan RT.003 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, dan sesampainya di lokasi atau di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan tidak diketemukan barang bukti shabu seperti halnya laporan masyarakat tersebut, dan ketika melakukan pengeledahan saksi Baidin, saksi H.Irwan dan saksi Abdul Rahman hanya menemukan senjata api berikut amunisi nya saja yang disimpan terdakwa di samping lemari baju dalam kamar terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti senjata api tersebut adalah senjata api rakitan jenis senapan bahu, dan amunisinya jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi senjata api laras panjang shotgun atau senjata tabur dan untuk memilikinya maupun menyimpan harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yaitu Polri, dan menurut keterangan terdakwa bahwa senjata api tersebut adalah milik teman terdakwa yang mana terdakwa meminjamnya untuk berburu dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa baik teman terdakwa sebagai pemilik senjata api tersebut maupun terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin untuk menyimpan senjata api dan amunisi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api, amunisi*", telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api, amunisi*" ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis penabur, 4 (empat) butir amunisi penabur, oleh karena barang bukti tersebut dilarang kepemilikannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan dipersidangan telah terungkap bahwa barang bukti tersebut disimpan terdakwa tanpa

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, maka status semua barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya

perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Terdakwa tidak berhak untuk menguasai dan menyimpan senjata api dan dapat membahayakan orang lain ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAYID SALEH Alias NAGA Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak *menyimpan sesuatu senjata api, amunisi* " ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis penabur.
- 4 (empat) butir amunisi penabur.

Dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **09 JULI 2015** oleh kami **YOGI
ARSONO, SH.KN.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL
ALBANNA, SH.MH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan
pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HADI RIYANTO, SH**
Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh **JANU
WIDONO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nunukan serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**IQBAL ALBANNA, SH.MH
SH.KN.MH**

YOGI ARSONO,

PANITERA

HARIO PURWO HANTORO, SH

HADI RIYANTO, SH

Putusan Perkara No: 99/Pid.B/2015/PN.Nnk